



PUTUSAN

Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/ 2015/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

N a m a : **HANNI RATU WEWENGKANG**
Tempat Lahir : Senduk
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/02 Nopember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Maumbi, Jaga I, Kecamatan Kalawat,
Kabupaten Minahasa Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

Anak ditahan:

- Penyidik Anak sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 di Rutan;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 di Rutan;
- Jaksa Anak sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 di Rutan;
- Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015 di Rutan;

Pengadilan Anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Anak Nomor: 8/Pis.Sus-Anak/2011/PN Arm, tertanggal 15 Oktober 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Anak di persidangan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, namun oleh karena anak diancam dengan hukuman maksimum 9 tahun penjara, maka Hakim Anak menunjuk **LBH PORODISA**, alamat Perum Griya Paniki Indah, Jalan Anggrek IV Nomor 3, Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan X, Kecamatan Mapangat, Kota Manado, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm, tertanggal 23 Oktober 2015 untuk mendampingi Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Pemasyarakatan No. Register: A2.186/IX/2015, tertanggal 05 Oktober 2015 atas nama HANNY RATU WEWENGKANG, yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan JULINDA ABRAHAM, SH, dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. HANNY RATU WEWENGKANG (klien) diduga melakukan penganiayaan terhadap RONY LOING (korban);
2. Klien tidak memukul korban, melainkan klien menemukan korban sudah keadaan babak belur, yang dipukul oleh orang/masyarakat setempat;
3. Klien tidak mengakui atas tindak pidana penganiayaan yang disangkakan kepadanya;

Hal 2 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang tua klien sanggup membina klien;

Saran:

1. Kami sarankan kepada pihak Kepolisian Sektor Airmadidi apabila setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan klien terbukti tidak melakukan tindak pidana penganiayaan agar klien a.n. HANNY RATU WEWENGKANG dapat dikeluarkan dari penahanan dan dipulihkan nama baiknya, namun apabila klien terbukti melakukan tindak pidana kami sarankan untuk dapat memperhatikan masa penahanan terhadap klien berdasarkan pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kami sarankan kepada pihak Kepolisian Sektor Airmadidi, perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dilakukan Diversi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Anak No. Reg. Perk. PDM-28/AIRMD/EP.2/10/2015, tertanggal 13 Oktober 2015, yang dibacakan di persidangan tanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HANNI RATU WEWENGKANG bersama-sama dengan lelaki FERRY ENOCH, FANNY UNSULANGI, BRISKY BOSEKE, FANDY KATOPO, FRET S KODOATI Alias BOKIR dan ROCKY DAMAPOLI (dilakukan penuntutan terpisah/split) pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015 tahun 2015 bertempat di pinggir jalan Desa Maumbi Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi**

Hal 3 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RONY LOING, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban sedang mengendarai kendaraan mobil dari arah Kota Bitung menuju Manado, sementara lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY yang dalam keadaan mabuk menyeberang jalan dan mencegat mobil yang dikendarai saksi korban. Saksi korban kemudian berhenti lalu menegur lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY namun lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY tidak menerima teguran saksi korban sehingga saksi korban keluar dari dalam mobil dan terjadi adu mulut kemudian saksi korban memukul lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY dengan menggunakan popor senjata api genggam. Pada saat lelaki FANNY UNSULANGI, BRISKY BOSEKE, FANDY KATOPO, FRET S KODOATI Alias BOKIR dan ROCKY DAMOPOLI yang saat itu berada di pinggir jalan langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban langsung menghindar dan lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY mengejar saksi korban dengan membonceng sepeda motor. Selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah lelaki FANDY KATOPO mendengar suara teriakan dari orang-orang yang mengejar saksi korban lalu terdakwa bersama lelaki FANDY KATOPO keluar rumah dan ikut mengejar saksi korban. Pada saat itu saksi korban sempat menembakkan senjata api yang dipegang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan sempat menodongkan senjata api tersebut ke arah pelaku yang mengejarnya namun lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY langsung merampas senjata api milik saksi korban lalu memukulkan senjata api tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa HANNI RATU WEWENGKANG, lelaki FANNY UNSULANGI, BRISKY BOSEKE, FANDY KATOPO, FRET S KODOATI

Hal 4 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOKIR, ROCKY DAMOPOLI yang juga turut bersama-sama tiba di tempat tersebut secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada bagian wajah dan tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya dan hanya bisa menangkis pukulan dari para pelaku;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai Visum et Repertum Nomor: 123/RSUD-MWM/VER/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dokter CYNDI TALOKO, dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis dengan hasil pemeriksaan:

- Pada daerah kepala atas sebelah kiri ditemukan luka terbuka berukuran tiga puluh milimeter kali lima milimeter, dua puluh milimeter kali lima milimeter, tiga puluh milimeter kali lima milimeter, lima belas milimeter kali lima milimeter, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan otot, serta tidak ditemukan pendarahan aktif;
- Pada daerah belakang telinga kiri ditemukan luka memar dan luka lecet berukuran sepuluh milimeter;
- Pada daerah kelopak mata atas mata kanan ditemukan luka memar dan selaput bola mata kanan berwarna putih kemerahan;
- Pada daerah pipi kanan ditemukan bengkak berukuran diameter dua puluh milimeter dan luka lecet berukuran sepuluh milimeter;
- Pada daerah bibir atas kanan sebelah dalam ditemukan luka lecet berukuran sepuluh milimeter kali lima milimeter;
- Pada daerah siku kanan ditemukan luka lecet berukuran diameter dua puluh milimeter;
- Pada daerah lengan bawah kanan ditemukan luka lecet berukuran tujuh puluh milimeter kali empat puluh milimeter dan berukuran diameter dua puluh milimeter;

Hal 5 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah lutut kanan ditemukan luka lecet berukuran diameter dua puluh milimeter dan berukuran sepuluh milimeter kali dua puluh milimeter;
- Pada daerah lengan atas kiri ditemukan luka lecet;
- Pada daerah lengan bawah kiri ditemukan luka lecet;
- Pada daerah punggung tangan kiri ditemukan luka lecet;

Luka terbuka pada daerah kepala atas samping kiri dan luka lecet pada daerah belakang telinga kiri, pipi kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, jari kelingking tangan kanan, lutut kanan, lengan atas dan bawah kiri dan punggung tangan kiri serta luka memar pada daerah kelopak atas mata kanan dan belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HANNI RATU WEWENGKANG bersama-sama dengan lelaki FERRY ENOCH, FANNY UNSULANGI, BRISKY BOSEKE, FANDY KATOPO, FRET S KODOATI Alias BOKIR dan ROCKY DAMAPOLI (dilakukan penuntutan terpisah/split) pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015 tahun 2015 bertempat di pinggir jalan Desa Maumbi Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban sedang mengendarai kendaraan mobil dari arah Kota Bitung menuju Manado, sementara lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY

Hal 6 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keadaan mabuk menyeberang jalan dan mencegat mobil yang dikendarai saksi korban. Saksi korban kemudian berhenti lalu menegur lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY namun lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY tidak menerima teguran saksi korban sehingga saksi korban keluar dari dalam mobil dan terjadi adu mulut kemudian saksi korban memukul lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY dengan menggunakan popor senjata api genggam. Pada saat lelaki FANNY UNSULANGI, BRISKY BOSEKE, FANDY KATOPO, FRET S KODOATI Alias BOKIR dan ROCKY DAMOPOLI yang saat itu berada di pinggir jalan langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban langsung menghindar dan lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY mengejar saksi korban dengan membonceng sepeda motor. Selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah lelaki FANDY KATOPO mendengar suara teriakan dari orang-orang yang mengejar saksi korban lalu terdakwa bersama lelaki FANDY KATOPO keluar rumah dan ikut mengejar saksi korban. Pada saat itu saksi korban sempat menembakkan senjata api yang dipegang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan sempat menodongkan senjata api tersebut ke arah pelaku yang mengejarnya namun lelaki FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY langsung merampas senjata api milik saksi korban lalu memukulkan senjata api tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa HANNI RATU WEWENGKANG, lelaki FANNY UNSULANGI, BRISKY BOSEKE, FANDY KATOPO, FRET S KODOATI Alias BOKIR, ROCKY DAMOPOLI yang juga turut bersama-sama tiba di tempat tersebut secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada bagian wajah dan tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya dan hanya bisa menangkis pukulan dari para pelaku;

Hal 7 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai Visum et Repertum Nomor: 123/RSUD-MWM/VER/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dokter CYNDI TALOKO, dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada daerah kepala atas sebelah kiri ditemukan luka terbuka berukuran tiga puluh milimeter kali lima milimeter, dua puluh milimeter kali lima milimeter, tiga puluh milimeter kali lima milimeter, lima belas milimeter kali lima milimeter, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan otot, serta tidak ditemukan pendarahan aktif;
 - Pada daerah belakang telinga kiri ditemukan luka memar dan luka lecet berukuran sepuluh milimeter;
 - Pada daerah kelopak mata atas mata kanan ditemukan luka memar dan selaput bola mata kanan berwarna putih kemerahan;
 - Pada daerah pipi kanan ditemukan bengkak berukuran diameter dua puluh milimeter dan luka lecet berukuran sepuluh milimeter;
 - Pada daerah bibir atas kanan sebelah dalam ditemukan luka lecet berukuran sepuluh milimeter kali lima milimeter;
 - Pada daerah siku kanan ditemukan luka lecet berukuran diameter dua puluh milimeter;
 - Pada daerah lengan bawah kanan ditemukan luka lecet berukuran tujuh puluh milimeter kali empat puluh milimeter dan berukuran diameter dua puluh milimeter;
 - Pada daerah lutut kanan ditemukan luka lecet berukuran diameter dua puluh milimeter dan berukuran sepuluh milimeter kali dua puluh milimeter;
 - Pada daerah lengan atas kiri ditemukan luka lecet;
 - Pada daerah lengan bawah kiri ditemukan luka lecet;

Hal 8 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada daerah punggung tangan kiri ditemukan luka lecet;

Luka terbuka pada daerah kepala atas samping kiri dan luka lecet pada daerah belakang telinga kiri, pipi kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, jari kelingking tangan kanan, lutut kanan, lengan atas dan bawah kiri dan punggung tangan kiri serta luka memar pada daerah kelopak atas mata kanan dan belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Anak tersebut, Anak menyatakan sudah mengerti isinya namun mengenai eksepsi/keberatan, Anak menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Anak tersebut, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Anak telah menghadirkan saksi sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing bernama 1. **RONY LOING**, 2. **JIMMY SINGAL**, 3. **ADVISTA KATOPO**, 4. **REVANDI KATOPO** dan 5. **FERRY P. ENOCH** Alias **FERRY**;

1. Saksi **RONY LOING**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak **HANNI RATU WEWENGKANG** pada saat peristiwa;
- Bahwa anak **HANNI RATU WEWENGKANG** dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa tempat peristiwa pemukulan tersebut di pinggir jalan di Desa Maumbi, Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita (dini hari);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwanya sebagai berikut: Pada waktu itu saksi sedang dalam perjalanan mengemudi mobil dari arah Bitung-Manado, saksi melihat seperti ada bayangan orang yang mendekati mobil saksi. Saksipun menghentikan mobil saksi, lalu datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal mengetuk kaca jendela mobil sambil mengatakan “Kenapa sambar saya ?”, kemudian saksi turun dan terjadi adu mulut antara saksi dengan orang yang tidak dikenal itu. Waktu itu saksi bertujuan mengamankan orang itu karena saksi melihat orang tak dikenal itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa lelaki yang tidak dikenal itu berteriak-teriak minta tolong, datang teman-teman dari lelaki tersebut sambil membawa batu dan memukuli saksi. Pada saat orang-orang tersebut memukuli saksi, saksi mengaku bahwa saksi pernah menjadi Kapolsek di Airmadidi, tapi malah saksi diejek dan saksi menjauh karena saksi ingin menghindari untuk membuang tembakan;
- Bahwa setelah saksi menghindari sekelompok orang itu ada yang berteriak “Maling:, “Pencuri”, kemudian saksi melihat ke belakang sepeda motor mencegat saksi, lalu turun tiga orang, saksi mengancam mereka dengan pistol tetapi mereka tidak takut, saksi tidak berdaya, pistol saksi dirampas, ketiga orang itu menyerang saksi yang menyebabkan saksi terjatuh, lalu datang beberapa orang sekitar sepuluh orang dan menanyakan, “Dari mana ini ?”. Saksi sudah jelaskan saksi adalah anggota polisi, saksi orang Minahasa akan tetapi saksi tetap saja dipukuli dan ditendang;
- Bahwa kepala saksi bocor dan dijahit, luka di bibir, dagu, bola mata, punggung, badan, kaki, siku tangan. Saksi rawat inap 1 (satu) minggu, satu hari di Rumah Sakit Maramis lalu Rumah Sakit Bhayangkara yang dilanjutkan rawat jalan;
- Bahwa sekarang luka di kepala masih ada;
- Bahwa saksi dua minggu total rawat jaan, saksi tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa saksi divisum di Rumah Sakit Walanda Maramis oleh dokter CINDY;

Hal 10 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan dengan hasil visum yang dibacakan Hakim Anak;
- Bahwa pada waktu itu suasana gelap, saksi melihat ada orang tua dan orang seperti terdakwa yang masih muda dan rata-rata sudah minum minuman keras;
- Bahwa orang tua anak dan teman-temannya pernah datang minta maaf kepada saksi agar diselesaikan secara kekeluargaan. Orang tua anak tidak ada menceritakan siapa-siapa saja yang memukul saksi;
- Bahwa waktu badola oto (menghentikan mobil) bukan anak HANNI RATU WEWENGKANG, lalu datang sekitar 10 (sepuluh) orang, mulai dari awal mereka sudah memukul dan mengancam saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah anak ini ikut memukul saksi karena saksi sudah menangkis dengan menutup tangan akibat serangan dari banyak orang;
- Bahwa pernah disodorkan surat damai kepada saksi akan tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa saksi memaafkan mereka yang melakukan pemukulan kepada saksi akan tetapi mereka tetap diproses;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak HANNI RATU WEWENGKANG menyatakan ada yang tidak benar, yakni anak tidak pernah memukul saksi, anak hanya melihat sekelompok orang mengejar saksi dan memukul saksi;

2. Saksi **JIMMY SINGAL**, bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak HANNI RATU WEWENGKANG namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang terjadi di pinggir jalan di Desa Maumbi, Jaga

Hal 11 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, yang terjadi pada hari
Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita dini hari;

- Bahwa pada waktu itu saksi di rumah sedang menonton, saksi mendengar ada orang teriak-teriak ribut, ada kacau, keributan sekitar 10 meter dari rumah saksi, lalu saksi keluar rumah;
- Bahwa saksi melihat orang-orang (banyak) sementara lari mengejar seseorang, termasuk anak HANNI RATU WEWENGKANG;
- Bahwa saksi juga melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG mengejar dan memukul dengan tangan terkepal;
- Bahwa yang dikejar jatuh, lalu dipukul pakai tangan dengan tangan terkepal dan tertutup;
- Bahwa yang mengejar adalah FERRY, FANNY, HANNI, FANLY, yang dikejar berdarah-darah sambil minta tolong dan ditolong oleh DERI dan saksi;
- Bahwa saksi melihat ada senjata api yang dipegang oleh saksi korban dan dirampas oleh FERRY lalu FERRY memukulkan senjata api kepada saksi korban;
- Bahwa jarak saksi pada waktu itu sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian, keadaan jalan agak remang-remang;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG memukul satu kali;
- Bahwa pada saat anak HANNI RATU WEWENGKANG memukul saksi korban, saksi korban dalam keadaan duduk. Saksi juga melihat FERRY memukul saksi korban dan merampas senjata api;
- Bahwa saksi sekampung dengan anak HANNI RATU WEWENGKANG sehingga saksi melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG pada waktu itu memukul saksi korban;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG memukul dengan tangan kanan dikepal;
- Bahwa saksi ikut berlari pada saat FERRY, FRISKY bapukul;

Hal 12 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban luka di kepala dan berdarah;
- Bahwa saksi sempat mendengar bicara bahwa saksi korban adalah polisi, pernah jadi Kapolsek Airmadidi;
- Bahwa saksi melihat om DENI melera;
- Bahwa saksi ada mendengar teriakan, "Pencuri";
- Bahwa saksi korban mengatakan dia polisi setelah berada di atas;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak HANNI RATU WEWENGKANG menyatakan ada yang tidak benar yakni, anak tidak pernah memukul saksi korban;

3. Saksi **ADVISTA KATOPO**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak HANNI RATU WEWENGKANG ada hubungan keluarga namun tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa waktu kejadian pemukulan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita dini hari di pinggir jalan di Desa Maumbi, Jaga I Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa kronologis peristiwanya sebagai berikut: Pada waktu itu saksi bersama teman-temannya sedang menonton, saksi mendengar ada teriakan "Pencuri". Lalu saksi keluar rumah dan saksi melihat banyak orang sedang mengejar seseorang ke tempat pangkalan ojek sampai ke atas. Saksipun berjalan mengikuti orang-orang yang sedang mengejar seseorang itu. Sampai di gereja saksi mendengar bunyi tembakan dan saksi melihat sudah banyak orang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada yang sudah berlumuran darah, dan di sekitar orang yang berlumuran darah itu ada om FERRY dan banyak orang lagi. Saksi melihat dari jarak 3 (tiga) meter;

Hal 13 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mendengar saksi korban mengatakan bahwa saksi korban adalah seorang polisi dan pernah menjabat sebagai Kapolsek Airmadidi;
- Bahwa saksi melihat om DENNY sedang melera;
- Bahwa pada waktu saksi keluar, saksi berjalan sendiri sampai di arah keributan;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara (TKP), saksi melihat sudah banyak orang yang memukul, dan yang terakhir yang memukul om ROCKY, FERRY, FRETTS dan BOKIR;
- Bahwa saksi melihat langsung;
- Bahwa di Tempat Kejadi Perkara saksi melihat pistol pada om DENNY;
- Bahwa saksi tidak melihat ada baku rampas pistol;
- Bahwa saksi melihat ada terdakwa di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa kondisi jalan agak gelap akan tetapi ada cahaya lampu;
- Bahwa setelah kejadian ada polisi yang datang;
- Bahwa saksi melihat saksi korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa jarak saksi dengan orang yang memukul 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG ikut memukul;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada di sekitar Tempat Kejadian tetapi saksi tidak melihat kalau terdakwa memukul;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak HANNI RATU WEWENGKANG membenarkannya;

4. Saksi **REVANDI KATOPO**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak HANNI RATU WEWENGKANG akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Hal 14 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dihadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa waktu kejadian pemukulan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita dini hari di pinggir jalan di Desa Maumbi Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG melakukan pemukulan, yang dilihat saksi FERRY sementara baku guling dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari saksi korban pada saat kejadian, saksi mengetahui namanya RONY LOING setelah kejadian;
- Bahwa saksi melihat saksi korban penuh darah;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada di rumah dan mendengar ada orang berteriak, "Pencuri", lalu saksi lari 200 meter dan melihat ada banyak orang yang mengejar;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang berdiri dari jarak 200 meter;
- Bahwa pada waktu saksi sampai FERRY dan saksi korban sementara (sedang) baku guling;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang membawa kayu;
- Bahwa saksi juga ikut mengejar, saksi tidak tahu nama orang yang mengejar karena saksi di belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang pertama, saksi hanya mendengar dari orang banyak, ada peristiwa (kejadian) pertama, yang didengar saksi FERRY mau pulang, mong baku dapat dengan saksi orban, kong saksi korban so pukul FERRY pakai pistol, setelah saksi korban memukul, saksi korban lari kemudian dikejar FERRY;
- Bahwa orang-orang ada juga memukul saksi korban, termasuk saksi ikut juga memukul, namun saksi tidak tahu banyaknya orang;
- Bahwa saksi melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG jarak 3 (tiga) meter dari saksi korban;

Hal 15 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG hanya menonton saja;
- Bahwa diantara orang-orang yang banyak ada FRETTS;
- Bahwa saksi sampai di tempat kejadian perkara, saksi tidak melihat ada pistol;
- Bahwa pemukulan berhenti karena saksi korban so bilang bahwa dia mantan Kapolsek sambil menutup mukanya;
- Bahwa saksi sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi ikut mengejar dan juga melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi sampai di tempat kejadian perkara kedua, saksi melihat saksi korban sudah berdarah dan orang-orang sementara memukul;
- Bahwa saksi melihat FERRY baku guling dengan saksi korban dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama orang yang memukul saksi korban, saksi hanya melihat FRETTS yang memukul;
- Bahwa saksi melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG datang pada saat yang terakhir, dia ada berdiri;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang menerangkan anak HANNI RATU WEWENGKANG ikut memukul tidak benar;
- Bahwa keadaan waktu itu gelap;
- Bahwa bagian tubuh dari saksi korban yang berdarah adalah wajah;
- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan saksi yang di persidangan;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak memukul;
- Bahwa pada waktu mengejar, saksi ada melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG ;
- Bahwa setelah selesai pemukulan saksi melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG dengan jarak 4 (empat) meter dari tempat kejadian perkara;

Hal 16 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak HANNI RATU WEWENGKANG membenarkannya;

5. Saksi **FERRY P. ENOCH Alias FERRY**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak HANNI RATU WEWENGKANG ada hubungan keluarga namun tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa perkara ini menyangkut pemukulan. Waktu kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita dini hari di pinggir jalan di Desa Maumbi Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG memukul akan tetapi anak HANNI RATU WEWENGKANG pada waktu itu ada di TKP jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa sebelum saksi melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG berdiri sekitar 4 (empat) meter dari TKP, saksi tidak melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG berada dimana;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian perkara karena saksi berkelahi dengan polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi korban melewati jalan raya Manado-Bitung, saksi memberhentikan mobil saksi korban, lalu terjadi adu mulut, namun saksi tidak ingat apa yang dikatakan oleh saksi korban dan saksi pada waktu itu. Kemudian saksi korban memukul saksi dengan pistol di telinga dan berdarah, kemudian banyak orang yang mengejar saksi korban ke atas;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada orang yang berteriak. "Pencuri", lalu mengejar saksi korban. Kemudian saksi menahan motor orang dan mengejar saksi korban, lalu saksi korban berhenti dan saksi sampai, kemudian saksi merampas pistol dan berguling-guling dengan saksi korban;

Hal 17 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang memukul saksi korban, namun saksi tidak tahu nama-nama orang yang memukul tersebut;
- Bahwa saksi korban berdarah-darah;
- Bahwa tidak lama kemudian sudah banyak orang melera;
- Bahwa pistol diberikan saksi kepada FRISKY dan kemudian diserahkan kepada polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi korban polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG melakukan pemukulan;
- Bahwa pada waktu itu situasinya gelap akan tetapi ada lampu dari rumah;
- Bahwa pada saat saksi baku guling dengan saksi korban, saksi tidak melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG;
- Bahwa pada saat saksi mengejar saksi korban saksi tidak melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak HANNI RATU WEWENGKANG membenarkannya;

Menimbang, bahwa penasihat hukum anak dan anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga anak HANNI RATU WEWENGKANG telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini menyangkut pemukulan. Peristiwanya terjadi di pinggir jalan di Desa Maumbi, Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Waktu kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2015 jam 01.00 Wita dini hari;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan anak HANNI RATU WEWENGKANG ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada awalnya anak tidak tahu nama saksi korban, setelah kejadian anak mengetahui nama saksi korban RONY LOING;

Hal 18 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG ada di tempat kejadian perkara karena mendengar ada teriakan, "Pencuri";
- Bahwa pada awalnya, anak HANNI RATU WEWENGKANG beserta teman-temannya sedang menonton, dari luar ada suara "Pencuri", lalu anak HANNI RATU WEWENGKANG keluar dan lari;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG juga melihat ada rang-orang yang mengejar saksi korban yaitu FANDI, FRISKY, FANI, sedangkan yang lain anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak tahu;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG ikut mengejar untuk melihat saja;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak melihat ada orang yang mengejar memakai sepeda motor;
- Bahwa jarak tempat anak HANNI RATU WEWENGKANG berlari dengan tempat kejadian perkara 400 meter;
- Bahwa pada saat anak HANNI RATU WEWENGKANG berlari mendengar ada tembakan;
- Bahwa setelah anak HANNI RATU WEWENGKANG sampai di tempat kejadian tidak melihat lagi orang-orang memukul saksi korban, namun saksi korban sudah badarah-darah;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak memukul;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian gelap akan tetapi ada cahaya lampu rumah orang;
- Bahwa pada waktu polisi sudah dalam keadaan berdarah, dia mengatakan bahwa ia mantan Kapolsek Airmadidi. Jarak anak HANNI RATU WEWENGKANG dan saksi korban waktu itu antara 3 sampai 4 meter;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG melihat cuma ada orang yang melerai;

Hal 19 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud anak HANNI RATU WEWENGKANG mengejar hanya untuk melihat saja;
- Bahwa dari saat anak HANNI RATU WEWENGKANG mendengar tembakan, dengan sampai ke tempat kejadian sekitar 5 menit dan pada saat sampai so ada orang-orang memukul;
- Bahwa tempat kejadian di pinggir jalan;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak melihat laki-laki JIMMY SINGAL;
- Bahwa 20 (dua puluh) orang lebih yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang ada di samping anak HANNI RATU WEWENGKANG adalah FRISKY;
- Bahwa dalam BAP anak HANNI RATU WEWENGKANG menerangkan melihat FANI dan FRISKY, akan tetapi dalam persidangan anak HANNI RATU WEWENGKANG menyangkalnya dengan mengetakan tidak melihat FANI dan FRISKY;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak melihat orang-orang memukul saksi korban;
- Bahwa tidak benar ada saling dorong;
- Bahwa pada waktu diperiksa di polisi, anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak didampingi Penasihat Hukum, demikian tidak didampingi orang tua, ibu kandung anak HANNI RATU WEWENGKANG ada di luar pada saat diperiksa, kemudian di suruh masuk setelah diperiksa dan menandatangani Berita Acara;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak saling kenal, anak HANNI RATU WEWENGKANG mengetahuinya setelah kejadian;
- Bahwa pada waktu itu anak HANNI RATU WEWENGKANG ditawarkan polisi didampingi penasihat hukum yang bernama STEVI;

Hal 20 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan ibu kandung anak HANNI RATU WEWENGKANG yang bernama YANI RATU, tempat lahir Senduk, tanggal lahir 26 April 1966, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dea Maumbi, Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara dan bapak kandungnya bernama FERRI WEWENGKANG, tempat lahir Maumbi, tanggal lahir 01 Februari 1964, agama Katholik, alamat Desa Maumbi, Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, yang menerangkan:

- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG anak ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa nama-nama anaknya yakni:
 - HENDRIK, lahir tahun 1989
 - FLENI, lahir tahun 1990
 - HANNI baru tamat sekolah SMK
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG sehari-harinya penurut;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak pernah tinggal kelas;
- Bahwa orang tua mengetahui ada kasus keesokan harinya, orang tua dapat SMS bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG sudah di Polsek, kemudian orang tua menelepon anak HANNI RATU WEWENGKANG akan tetapi dia mengatakan hanya saksi, anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak melakukan;
- Bahwa anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak pernah membuat kasus di sekolah;
- Bahwa mohon anak kami dibebaskan karena kami percaya dengan keterangannya, dia tidak melakukan;
- Bahwa anak kami ini tidak pernah membohongi orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 376/DISP./16/2003, tertanggal 18 Februari 2003, atas nama HANNI RATU, yang dikeluarkan Kepala Dinas
Hal 21 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, dimana anak HANNI RATU WEWENGKANG lahir pada tanggal 02 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 123/RSUD-MWM/VER/X/2015, tanggal 06 Oktober 2015, atas nama RONY LOING, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CYNDI TALOKO, dokter pada Rumah Sakit Umum Maria Walanda Maramis, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada daerah kepala atas sebelah kiri ditemukan luka terbuka berukuran tiga puluh milimeter kali lima milimeter, dua puluh milimeter kali lima milimeter, tiga puluh milimeter kali lima milimeter, lima belas milimeter kali lima milimeter, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan otot, serta tidak ditemukan pendarahan aktif;
- Pada daerah belakang telinga kiri ditemukan luka memar dan luka lecet berukuran sepuluh milimeter;
- Pada daerah kelopak mata atas mata kanan ditemukan luka memar dan selaput bola mata kanan berwarna putih kemerahan;
- Pada daerah pipi kanan ditemukan bengkak berukuran diameter dua puluh milimeter dan luka lecet berukuran sepuluh milimeter;
- Pada daerah bibir atas kanan sebelah dalam ditemukan luka lecet berukuran sepuluh milimeter kali lima milimeter;
- Pada daerah siku kanan ditemukan luka lecet berukuran diameter dua puluh milimeter;
- Pada daerah lengan bawah kanan ditemukan luka lecet berukuran tujuh puluh milimeter kali empat puluh milimeter dan berukuran diameter dua puluh milimeter;

Hal 22 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah lutut kanan ditemukan luka lecet berukuran diameter dua puluh milimeter dan berukuran sepuluh milimeter kali dua puluh milimeter;
- Pada daerah lengan atas kiri ditemukan luka lecet;
- Pada daerah lengan bawah kiri ditemukan luka lecet;
- Pada daerah punggung tangan kiri ditemukan luka lecet;

Luka terbuka pada daerah kepala atas samping kiri dan luka lecet pada daerah belakang telinga kiri, pipi kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, jari kelingking tangan kanan, lutut kanan, lengan atas dan bawah kiri dan punggung tangan kiri serta luka memar pada daerah kelopak atas mata kanan dan belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum et Repertum, keterangan anak HANNI RATU WEWENGKANG dan bukti surat yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi RONY LOING pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Maumbi, Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara yang dilakukan sekelompok orang;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan sekelompok orang terhadap saksi RONY LOING, mengakibatkan saksi RONY LOING menderita luka-luka di sekujur tubuhnya termasuk pada bagian kepala dan opname selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa benar Anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Anak, anak HANNI RATU WEWENGKANG dituntut berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: PDM-28/Airmd/Ep.2/10/2015, tanggal 02 Nopember 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 23 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HANNI RATU WEWENGKANG bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Anak, Penasihat Hukum anak HANNI RATU WEWENGKANG telah menyampaikan pembelaan tanggal 04 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Anak dan membebaskan anak dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Anak tersebut, Jaksa Anak menanggapi secara lisan pada tanggal 04 Nopember 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga penasihat hukum anak menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Anak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Anak, anak HANNI RATU WEWENGKANG didakwa dalam bentuk surat dakwaan alternatif, Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, Hakim dapat memilih salah satu dakwaan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Hal 24 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terlebih dahulu Hakim Anak membuktikan dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa Anak HANNI RATU WEWENGKANG dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-28/Airmd/Ep,2/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015, yang dibacakan di persidangan tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan anak HANNI RATU WEWENGKANG membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari anak HANNI RATU WEWENGKANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Anak, anak HANNI RATU WEWENGKANG lahir pada tanggal 02 Nopember 1997 sedangkan tempus delicti (waktu kejadian) pada tanggal 28 September 2015. Sehingga apabila tanggal lahir anak HANNI RATU WEWENGKANG dihubungkan dengan waktu kejadian, maka anak HANNI RATU WEWENGKANG diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan demikian masih termasuk anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ke-1

Hal 25 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari anak HANNI RATU WEWENGKANG, maka HANNI RATU WEWENGKANG telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam kedudukannya sebagai anak yakni Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUP adalah yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RONY LOING, JIMMY SINGAL, ADVISTA KATOPO, REVANDI KATOPO, FERRY P. ENOCH Alias FERRY dan anak HANNI RATU WEWENGKANG, pada hari Minggu tanggal 28 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita, di Desa Maumbi, Jaga I. Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, ada sekelompok orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING termasuk saksi FERRY PAULUS ENOCH Alias FERRY, ADVISTA KATOPO dan REVANDI KATOPO. Akibat pemukulan yang

Hal 26 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, saksi RONY LOING mengalami luka pada kepala dan sekujur tubuhnya, yang menyebabkan saksi RONY LOING opname di Rumah Sakit Bhayangkara Manado selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RONY LOING, JIMMY SINGAL, ADVISTA KATOPO, REVANDI KATOPO, FERRY P. ENOCH Alias FERRY dan anak HANNI RATU WEWENGKANG, juga diperoleh fakta, kronologis peristiwa sebagai berikut: pada saat saksi RONY LOING mengemudikan kendaraannya yang berjalan dari Bitung menuju Manado, setelah tiba di Desa Maumbi saksi FERRY P. ENOCH Alias FERRY menghambat perjalanan dengan cara berdiri di tengah jalan, sehingga saksi RONY LOING menghentikan kendarannya, setelah kendarannya berhenti ada baku mulut (bertengkar mulut) antara saksi RONY LOING dengan saksi FERRY P. ENOCH Alias FERRY, kemudian saksi RONY LOING mengeluarkan senjata apinya dan memukulkan senjata api tersebut ke kepala saksi FERRY P. ENOCH Alias FERRY. Tiba-tiba ada suara teriakan yang meneriakkan, "Pencuri", sehingga saksi RONY LOING berlari ke atas akan tetapi sekelompok orang mengejar saksi termasuk saksi FERRY P. ENOCH Alias FERRY dengan naik sepeda motor dan saksi RONY LOING dihentikan setelah dua ratus meter berlari dari tempat penghentian pertama. Setelah saksi FERRY P. ENOCH Alias FERRY berhasil menghentikan saksi RONY LOING, dia langsung merampas senjata api yang dipegang oleh saksi RONY LOING dengan cara baku guling, selanjutnya saksi FERRY P. ENOCH Alias FERRY memukulkan senjata api tersebut ke kepala saksi RONY LOING sedangkan sekelompok masyarakat memukul saksi RONY LOING sehingga berdarah. Pemukulan tersebut berhenti setelah saksi RONY LOING memberitahukan dia mantan Kaplosek Aimadidi dan ada orang yang melera;

Menimbang, bahwa saksi JIMMY SINGAL menerangkan, dia melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG berlari mengejar saksi RONY LOING dan memukul kepalanya pada bagian belakang dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali.

Keterangan saksi ini dibantah oleh anak HANNI RATU WEWENGKANG, yang

Hal 27 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING, dia memang ada di situ tetapi hanya menonton atau melihat kejadian, pada saat anak HANNI RATU WEWENGKANG di tempat kejadian saksi RONY LOING sudah berdarah-darah;

Menimbang, bahwa saksi ADVISTA KATOPO, REVANDI KATOPO, FERRY P. ENOCH Alias FERRY dan anak HANNI RATU WEWENGKANG menerangkan, para saksi tidak melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG melakukan pemukulan atau tidak melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING. Para saksi hanya melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG berdiri sekitar 3 atau 4 meter dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RONY LOING, JIMMY SINGAL, ADVISTA KATOPO, REVANDI KATOPO, FERRY. ENOCH Alias FERRY dan anak HANNI RATU WEWENGKANG, tidak ada ditemukan petunjuk, anak HANNI RATU WEWENGKANG melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING, anak HANNI RATU WEWENGKANG hanya berdiri sekitar 3 atau 4 meter dari tempat pemukulan atau tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, hanya ada satu saksi yakni JIMMY SINGAL yang melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan pada bagian kepala saksi RONY LOING;

Menimbang, bahwa pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa demikian juga pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Penerbit Sinar

Hal 28 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grafika, Jakarta, halaman 283, pasal 183 berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun kami percaya sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedang mengenai keyakinan hakim hanya bersifat “unsur pelengkap” atau complimentary dan lebih berwarna sebagai unsur formal dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya ada satu saksi yakni JIMMY SINGAL yang melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan pada bagian kepala saksi RONY LOING sedangkan saksi-saksi lain tidak melihat anak HANNI RATU WEWENGKANG melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING, maka berdasarkan pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendapat M. Yahya Harahap, SH di atas, anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak terbukti melakukan pemukulan bersama-sama dengan sekeompok orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING;

Menimbang, bahwa oleh karena anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING bersama-sama dengan sekelompok orang, maka anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dirumuskan dalam rumusan unsur yang kedua dalam dakwaan yang kesatu;

Hal 29 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **“Di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan.**
3. **Unsur mnelakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.**

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa Anak HANNI RATU WEWENGKANG dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-28/Airmd/Ep,2/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015, yang dibacakan di persidangan tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan anak HANNI RATU WEWENGKANG membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari anak HANNI RATU WEWENGKANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Anak, anak HANNI RATU WEWENGKANG lahir pada tanggal 02 Nopember 1997 sedangkan tempus delicti

Hal 30 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(waktu kejadian) pada tanggal 28 September 2015. Sehingga apabila tanggal lahir anak HANNI RATU WEWENGKANG dihubungkan dengan waktu kejadian, maka anak HANNI RATU WEWENGKANG diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan demikian masih termasuk anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari anak HANNI RATU WEWENGKANG, maka HANNI RATU WEWENGKANG telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam kedudukannya sebagai anak yakni Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa undang-undang tidak ada merumuskan maksud dan pengertian kata penganiayaan. Namun berdasarkan Yurisprudensi tetap yakni Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dakwaan Kesatu khususnya unsur **Di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING walaupun sekelompok orang melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING yang mengakibatkan luka di kepala dan sekujur tubuhnya, sehingga saksi RONY LOING opname di Rumah Sakit Bhayangkara Manado selama 1 (satu) minggu;

Hal 31 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING walaupun sekelompok orang melakukan pemukulan terhadap saksi RONY LOING yang mengakibatkan luka di kepala dan sekujur tubuhnya, sehingga saksi RONY LOING opname di Rumah Sakit Bhyangkara Manado selama 1 (satu) minggu, maka anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi RONY LOING;

Menimbang, bahwa oleh karena anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak menimbulkan rasa sakit pada saksi RONY LOING, maka anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak ada kesengajaan untuk melakukan penganiayaan sebagaimana dirumuskan Yursprudensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur **“Melakukan Penganiayaan”**, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, maka anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut dan sekaligus membebaskan anak HANNI RATU WEWENGKANG dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pebelaan penasihat hukum anak yang menyatakan anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Anak patut diterima sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena anak HANNI RATU WEWENGKANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP anak HANNI RATU WEWENGKANG harus dibebaskan dari kedua dakwaan Jaksa Anak tersebut;

Hal 32 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak HANNI RATU WEWENGKANG dinyatakan bebas dari kedua dakwaan Jaksa Anak tersebut dan anak HANNI RATU WEWENGKANG sedang berada dalam tahanan Rutan, maka diperintahkan anak HANNI RATU WEWENGKANG dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak HANNI RATU WEWENGKANG telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam semua dakwaan Jaksa Anak, maka hak-hak anak HANNI RATU WEWENGKANG harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak HANNI RATU WEWENGKANG bebas dari dakwaan Jaksa Anak, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak bernama **HANNI RATU WEWENGKANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan anak yang bernama **HANNI RATU WEWENGKANG** dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak anak **HANNI RATU WEWENGKANG** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan anak **HANNI RATU WEWENGKANG** dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal 33 dari 34 Hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Anak pada Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari KAMIS 05 Nopember 2015 oleh kami **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, Hakim Anak tersebut, dibantu **MEILANY KUSUMA NINGRUM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak tersebut dan dihadiri oleh **MERRY CHRISTINE RONDONUWU, SH**, Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Airmadidi, dihadiri Penasihat Hukum Anak, bapak kandung anak serta dihadapan Anak tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak tersebut,

MEILANY KUSUMA NINGRUM, SH

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH.